



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 /E-01/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM DAN UANG
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG
BERTUGAS PIKET DAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah serta perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu untuk diberikan uang makan minum bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Minum dan Uang Transportasi Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Bertugas Piket dan Pemberian Uang Makan Minum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Bertugas Piket Siaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1967/SJ, tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM DAN UANG TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG BERTUGAS PIKET DAN PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA. 3

- KESATU** : Penetapan pemberian uang makan minum dan uang transportasi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas piket dan pemberian uang makan minum bagi petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas piket siaga dengan daftar besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Pemberian Uang makan minum dan uang transportasi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas piket sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada :
- Kantor Bupati;
 - Kantor DPRD;
 - Rumah Jabatan Bupati;
 - Rumah Jabatan Wakil Bupati;
 - Rumah Jabatan Ketua DPRD;
 - Rumah Jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
- KETIGA** : Pemberian uang makan minum bagi Petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas piket siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berkenaan/berjalan;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 138/VI/Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Makan Minum dan Bantuan Transportasi Untuk Pengamanan Aset dan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 71/II/Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 138/VI/Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Makan Minum dan Bantuan Transportasi Untuk Pengamanan Aset dan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. *up*

PARAF KOORDINASI	
Sekda	<i>L.</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kasatpol PP dan Damkar	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Kasie	<i>f</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 7 /E-01/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN
 MINUM DAN UANG TRANSPORTASI BAGI
 ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA YANG BERTUGAS PIKET DAN
 PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI
 PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN YANG
 BERTUGAS PIKET SIAGA.

DAFTAR BESARAN UANG MAKAN MINUM DAN UANG TRANSPORTASI BAGI
 ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG BERTUGAS PIKET

NO	URAIAN	UANG MAKAN MINUM PER ORANG/HARI	UANG TRANSPORT PER ORANG/HARI	BESARAN
1	Penanggung Jawab Umum	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00
2	Penanggung Jawab Harian	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00
3	Komandan Regu	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00
4	Anggota	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp100.000,00

PARAF KOORDINASI	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kasatpol PP dan Damkar	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Kasie	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 7 /E-01/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN
 MINUM DAN UANG TRANSPORTASI BAGI
 ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA YANG BERTUGAS PIKET DAN
 PEMBERIAN UANG MAKAN MINUM BAGI
 PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN YANG
 BERTUGAS PIKET SIAGA.

DAFTAR BESARAN UANG MAKAN MINUM BAGI PETUGAS PEMADAM
 KEBAKARAN YANG BERTUGAS PIKET SIAGA

NO	URAIAN	UANG MAKAN MINUM PER ORANG/HARI
1	Penanggung Jawab Umum	Rp60.000,00
2	Wakil Penanggung Jawab Umum	Rp60.000,00
3	Penanggung Jawab Harian	Rp60.000,00
4	Koordinator Lapangan	Rp60.000,00
5	Petugas Piket Siaga	Rp60.000,00

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid	
Kasie	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUHAMMAD THORIG HUSLER